



P U T U S A N

Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : YANU ADHI BRATA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonokitri Besar Nomor 30 RT. 001 RW. 002
Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : YENNI FATMAWATI;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Januari 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pucanganom RT. 002 RW. 001 Kelurahan
Pucanganom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : AFIATUS SAIDAH;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Januari 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kauman RT. 007 RW. 002 Desa Pagerwojo
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Para Terdakwa masing – masing ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2022, Nomor 538/Pid.B/2022/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 18 Agustus 2022, Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan masing – masing para terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hijau toska;

Dikembalikan kepada Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-92/Sidoa/Ep.2/08/2022, tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama – sama dengan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH serta LESO dan KODIR (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Warung Kopi SEVEN yang terletak di lingkungan GOR Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa II. YENNI FATMAWATI bersama dengan Terdakwa III.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIATUS SAIDAH dan LESO (belum tertangkap) berada di Warkop AFI yang terletak di Komplek GOR Sidoarjo sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker, tidak berapa lama Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN yang letaknya berada di depan Warkop AFI berteriak dengan kata – kata kasar “Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu”;

- Bahwa mendengar ucapan Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI tersebut, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI diikuti dengan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO (belum tertangkap) lalu dengan tenaga bersama langsung menjambak rambut dan juga menampar pipi Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI. Karena merasa kesakitan, Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI membela diri dengan cara mendorong Terdakwa II. YENNI FATMAWATI tersebut hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dan KODIR (belum tertangkap) yang ada disekitar lokasi langsung menolong Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I. YANU ADHI BRATA memukul Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI kearah wajahnya sebanyak 1x (satu kali) sedangkan KODIR mendorong dada Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI menggunakan bahu kanannya serta memukul Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI kearah muka mengenai mulut dan matanya hingga terjatuh dan keributan tersebut dileraikan oleh orang – orang yang ada dilokasi mengajak Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI pulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum (Korban Hidup) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2165440 atas nama MOH. IKHSAN NAWAWI dengan hasil pemeriksaan luar:

- ✓ Ditemukan memar dibagian kelopak mata kanan;
- ✓ Ditemukan luka lecet dibagian bawah lutut kanan;
- ✓ Ditemukan luka lecet dibagian lutut kiri;

Dari ciri – ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP.

D A N

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama – sama dengan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH pada hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Warung Kopi

Halaman 4 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVEN yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa II. YENNI FATMAWATI bersama dengan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dan LESO (belum tertangkap) berada di Warkop AFI yang terletak di Komplek GOR Sidoarjo sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker, tidak berapa lama Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN yang letaknya berada didepan Warkop AFI berteriak dengan kata – kata kasar “Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu”;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI tersebut, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI diikuti dengan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO (belum tertangkap) lalu dengan tenaga bersama langsung menjambak rambut dan juga menampar pipi Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI. Karena merasa kesakitkan, Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI membela diri dengan cara mendorong Terdakwa II. YENNI FATMAWATI tersebut hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dan KODIR (belum tertangkap) yang ada disekitar lokasi langsung menolong Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I. YANU ADHI BRATA memukul Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI kearah wajahnya sebanyak 1x (satu kali) sedangkan KODIR (belum tertangkap) mendorong dada Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI menggunakan bahu kanannya serta memukul Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI kearah muka mengenai mulut dan matanya hingga terjatuh dan Handphone milik Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI tersebut jatuh dan tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang tersebut diambil oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, lalu keributan tersebut dileraikan oleh orang – orang yang ada dilokasi mengajak Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa II. YENNI FATMAWATI berhasil membawa dan menguasai Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dan dijual pada hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Counter TRI CELL dengan harga sebesar Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone milik Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama – sama dengan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI;

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa saksi telah dipukul dan dijambak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain dipukul Para Terdakwa pada waktu kejadian Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang yang belakangan Saksi ketahui diambil oleh Para Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Warung Kopi SEVEN milik SHELA yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi datang ke warkop milik SHELA untuk minum kopi yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo dan kebetulan berjumpa dengan RATNO JATMIKO teman nongkrong di warkop yang datang terlebih dahulu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB selesai ngopi Saksi mau pulang kemudian terdengar teriakan yang tidak jelas dari tiga orang wanita yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi kenal yang berada di warkop AVI depan Warkop SHELA, suara terikan tiga orang wanita tersebut tersamar dengan suara musik, kemudian Saksi menyahuti dengan ikut berteriak "HOE HOE", lalu 3 (tiga) wanita tersebut tersinggung lalu menghampiri dan mengeroyok saksi dengan cara menjambak rambut Saksi dan salah satu dari wanita itu selain menjambak juga menampar pipi saksi secara bersamaan, karena saksi merasa kesakitan sehingga saksi berusaha melepaskan jambakan pada rambut saksi dan mendorong salah satu wanita tersebut hingga terjatuh di atas tanah dan kejadian tersebut menarik perhatian 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dekat lokasi kemudian 2 (dua) orang laki –laki yang belakangan Saksi ketahui bernama KODIR dan YANU yang akhirnya ikut mengeroyok saksi dengan cara YANU memukul Saksi dengan menggunakan tangan ke arah muka Saksi mengenai mata kanan Saksi sedang KODIR mendorong dada saksi menggunakan bahu kanannya kemudian memukul saksi ke arah muka mengenai mulut dan mata menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengepal kemudian KODIR menyikut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi kemudian keributan tersebut dilerai oleh RATNO JATMIKO teman – teman saksi yang ada dilokasi dan mengajak saksi pulang. Namun sebelum pulang, saksi sempat mencari Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik saksi yang sebelumnya berada dikantong saku celana bagian depan yang saksi pakai, terjatuh ditempat kejadian saat saksi dikeroyok oleh para pelaku kemudian saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada SHELA namun yang bersangkutan tidak mengetahuinya, namun saksi menduga Handphone milik saksi tersebut diambil oleh salah satu pelaku saat Handphone tersebut terjatuh dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); .

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami mata kanan bengkak, bibir atau mulut Saksi bagian kiri atas pecah dan kepala pusing;
- Bahwa pada waktu dikeroyok Saksi sempat mendorong salah satu wanita karena Saksi kesakitan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah ada masalah dengan pelaku;
- Bahwa waktu kejadian dapat dilihat oleh umum karena tempat kejadian di depan Warkop dan GOR merupakan fasilitas umum dan yang melihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu RATNO JATMIKO, pak Tua dan SHELA;

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah meminta maaf;
 - Bahwa dari Para Terdakwa atau keluarganya tidak ada santunan atau ganti rugi kepada Saksi untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa Handphone milik saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa kalau Handphone Saksi tidak kembali Saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SITI BIDAYAH als SHELA:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap IKHSAN dan Handphone IKHSAN yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Warung Kopi SEVEN milik Saksi yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, IKHSAN datang ke warkop milik Saksi untuk minum kopi yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB selesai ngopi IKHSAN mau pulang, kemudian IKHSAN didatangi 3 (tiga) perempuan, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) perempuan tersebut menjambak rambut IKHSAN dan salah satu dari wanita itu selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu menampar pipi IKHSAN secara bersamaan, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong salah satu dari 3 (tiga) perempuan tersebut yaitu YENNI hingga terjatuh di atas tanah dan kejadian tersebut menarik perhatian 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dekat lokasi yang sudah Saksi kenal yaitu KODIR dan YANU, kemudian KODIR dan YANU langsung ikut mengeroyok IKHSAN dengan cara YANU memukul IKHSAN dengan menggunakan tangannya ke muka IKHSAN mengenai mata kanan IKHSAN sedang KODIR mendorong dada IKHSAN menggunakan bahu kanannya kemudian memukul IKHSAN ke arah muka mengenai mulut dan mata menggunakan tangan kanan dan kiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



yang mengepal kemudian IKHSAN sempat mendekat ke arah Saksi untuk minta tolong namun Saksi hanya bisa meminta kepada KODIR agar tidak meneruskan menganiaya IKHSAN karena kondisi hidungnya sudah berdarah;

- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut karena salah paham, saat itu IKHSAN selesai minum kopi di warung Saksi, mendengar suara nyanyian atau teriakan yang tidak jelas karena tersamar suara musik dari YENNI, AVI dan satu orang perempuan yang tidak saksi kenal yang saat itu berada di warkop AVI yang berada didepan warkop Saksi, kemudian IKHSAN ikut berteriak "HOE HOE WONG WEDOK KOK NYANYINYA GITU" kemudian AVI dan temannya tersinggung lalu mendatangi IKHSAN;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mata kanan IKHSAN bengkok, bibir atau mulut, telinga dan bagian hidungnya berdarah;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu di depan Warkop di GOR Sidoarjo dan dapat dilihat orang lain;
 - Bahwa pada waktu IKHSAN dikeroyok oleh YENNI, AFI dan satu orang perempuan yang tidak saksi kenal, YANU serta KODIR, IKHSAN sempat kehilangan Handphone yang terjatuh ditempat kejadian saat IKHSAN dikeroyok kemudian menanyakan kepada Saksi dan Saksi jawab tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi TRIONO SETIAWAN;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Counter TRI CELL milik saksi di Jalan Kutuk Barat Nomor 21 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi pernah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang seharga Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) dari YANU ADHI BRATA;
- Bahwa Saksi kenal dengan YANU ADHI BRATA kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai pelanggan service HP di Counter TRI CELL milik saksi;
- Bahwa pada waktu YANU ADHI BRATA menjual Handphone YANU ADHI BRATA beralasan butuh uang untuk biaya ulang tahun anaknya dan mengatakan bahwa Handphone tersebut milik isterinya yang dibeli 2 (dua)



bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi percaya kalau Handphone tersebut milik istri YANU ADHI BRATA karena pada waktu Saksi tanya perihal dos boxnya kemudian YANU ADHI BRATA menelepon isterinya kemudian YANU ADHI BRATA memberikan telephonnya kepada Saksi dan menyuruh Saksi berbicara langsung dengan isterinya perihal dos box dan harganya, kemudian istri YANU ADHI BRATA mengatakan bahwa dos box ada di desa dan lagi butuh uang untuk biaya ulang tahun anaknya dan sudah terlanjurnya mengeluarkan biaya untuk ulang tahun dan badut sekitar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) itupun masih kurang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Counter TRI CELL milik saksi di Jalan Kutuk Barat Nomor 21 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang kepada SOLICHIN dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang merupakan barang hasil curian, saksi baru tahu setelah diberitahu Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga wajar atau harga pasar 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Handphone benar yang Saksi beli;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2165440 tanggal 02 Juni 2022, atas nama MOH. IKHSAN NAWAWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri., S.H., Sp.F., dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan:

- ✓ Ditemukan memar dibagian kelopak mata kanan;
- ✓ Ditemukan luka lecet dibagian bawah lutut kanan;
- ✓ Ditemukan luka lecet dibagian lutut kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa, memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. YANU ADHI BRATA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa telah memukul MOH. IKHSAN NAWAWI dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik MOH. IKHSAN NAWAWI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, LESO dan KODIR berada di Warung Kopi AVI milik AFIATUS SAIDAH yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa II. YENNI FATMAWATI bersama dengan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dan LESO sedang bernyanyi dengan menggunakan *speaker*, tidak berapa lama korban MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN di depan Warkop AVI berteriak dengan kata – kata kasar “*Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu*” sehingga membuat Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi korban MOH. IKHSAN NAWAWI dengan diikuti oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO lalu mereka menjambak rambut korban IKHSAN dan YENNI selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu menampar pipi IKHSAN, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong YENNI hingga terjatuh di atas tanah melihat hal tersebut kemudian secara spontan Terdakwa mendatangi korban MOH. IKHSAN kemudian memukul MOH IKHSAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka IKHSAN, kemudian KODIR dari arah depan mendorong dada MOH. IKHSAN menggunakan bahu kanannya serta memukul MOH. IKHSAN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal masing-masing 1 (satu) kali ke arah muka mengenai mulut dan mata MOH. IKHSAN sehingga MOH. IKHSAN terjatuh dan Handphone milik MOH. IKHSAN jatuh, kemudian Handphone MOH. IKHSAN diambil oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, lalu keributan dileraikan oleh orang – orang yang ada dilokasi dan orang itu mengajak MOH. IKHSAN pulang, setelah Terdakwa II. YENNI FATMAWATI berhasil membawa dan menguasai Handphone milik MOH. IKHSAN kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke tempat kost Terdakwa di Cangkring Sidokare yang juga tempat kost Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III AFIATUS SAIDAH, setelah ditempat kost Handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH namun Terdakwa II. YENNI FATMAWATI mengusulkan agar Handphone tersebut dijual saja dan uangnya dibagi terhadap usulan tersebut Terdakwa III AFIATUS SAIDAH menyetujui kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa jual di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN dengan harga sejumlah Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi bertiga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, MOH. IKHSAN mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet dibagian bawah lutut kanan dan luka lecet dibagian lutut kiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar Handphone yang terdakwa ambil dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberi santunan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Terdakwa II. YENNY FATMAWATI:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa telah menjambak rambut dan memukul MOH. IKHSAN NAWAWI serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik MOH. IKHSAN NAWAWI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, LESO dan KODIR berada di Warung Kopi AVI milik AFIATUS SAIDAH yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dan LESO sedang bernyanyi dengan menggunakan *speaker*, tidak berapa lama korban MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN di depan Warkop AVI berteriak dengan kata – kata kasar “Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu” sehingga membuat Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi korban MOH. IKHSAN NAWAWI dengan diikuti oleh Terdakwa dan LESO lalu kami menjambak rambut korban IKHSAN dan Terdakwa selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



menampar pipi IKHSAN, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong Terdakwa hingga terjatuh di atas tanah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YANU ADHI BRATA mendatangi korban MOH. IKHSAN kemudian memukul MOH IKHSAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka IKHSAN, kemudian KODIR dari arah depan mendorong dada MOH. IKHSAN menggunakan bahu kanannya serta memukul MOH. IKHSAN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal masing-masing 1 (satu) kali ke arah muka mengenai mulut dan mata MOH. IKHSAN sehingga MOH. IKHSAN terjatuh dan Handphone milik MOH. IKHSAN jatuh, kemudian Handphone MOH. IKHSAN Terdakwa ambil, lalu keributan dileraikan oleh orang – orang yang ada dilokasi dan orang itu mengajak MOH. IKHSAN pulang, setelah Terdakwa berhasil membawa dan menguasai Handphone milik MOH. IKHSAN kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bawa pulang ke tempat kost Terdakwa I. YANU ADHI BRATA di Cangkring Sidokare yang juga tempat kost Terdakwa dan Terdakwa III AFIATUS SAIDAH, setelah ditempat kost Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA akan diserahkan kepada Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH namun Terdakwa mengusulkan agar Handphone tersebut dijual saja dan uangnya dibagi terhadap usulan tersebut Terdakwa III AFIATUS SAIDAH menyetujui kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dijual di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN dengan harga sejumlah Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi bertiga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, MOH. IKHSAN mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet dibagian bawah lutut kanan dan luka lecet dibagian lutut kiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar Handphone yang terdakwa ambil dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberi santunan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;



Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa telah memukul MOH. IKHSAN NAWAWI dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik MOH. IKHSAN NAWAWI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, LESO dan KODIR berada di Warung Kopi AVI milik Terdakwa yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO sedang bernyanyi dengan menggunakan *speaker*, tidak berapa lama korban MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN di depan Warkop AVI berteriak dengan kata – kata kasar “Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu” sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung mendatangi korban MOH. IKHSAN NAWAWI dengan diikuti oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO lalu kami menjambak rambut korban IKHSAN dan YENNI selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu menampar pipi IKHSAN, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong YENNI hingga terjatuh di atas tanah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YANU ADHI BRATA mendatangi korban MOH. IKHSAN kemudian memukul MOH IKHSAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka IKHSAN, kemudian KODIR dari arah depan mendorong dada MOH. IKHSAN menggunakan bahu kanannya serta memukul MOH. IKHSAN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal masing-masing 1 (satu) kali ke arah muka mengenai mulut dan mata MOH. IKHSAN sehingga MOH. IKHSAN terjatuh dan Handphone milik MOH. IKHSAN jatuh, kemudian Handphone MOH. IKHSAN diambil oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, lalu keributan dileraikan oleh orang – orang yang ada dilokasi dan orang itu mengajak MOH. IKHSAN pulang, setelah Terdakwa II. YENNI FATMAWATI berhasil membawa dan menguasai Handphone milik MOH. IKHSAN kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bawa pulang ke tempat kost Terdakwa I. YANU ADHI BRATA di Cangkring Sidokare yang juga tempat kost Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kost Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA akan diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa II. YENNI FATMAWATI mengusulkan agar Handphone tersebut dijual saja dan uangnya dibagi, terhadap usulan tersebut Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dijual di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN dengan harga sejumlah Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi bertiga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, MOH. IKHSAN mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, luka lecet dibagian bawah lutut kanan dan luka lecet dibagian lutut kiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar Handphone yang terdakwa ambil dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberi santunan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat dilingkungan GOR Sidoarjo Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, telah memukul dan menjambak rambut MOH. IKHSAN NAWAWI serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik MOH. IKHSAN NAWAWI, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, LESO dan KODIR berada di Warung Kopi AVI milik Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa II. YENNI FATMAWATI bersama dengan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dan LESO sedang bernyanyi dengan menggunakan *speaker*, tidak berapa lama korban MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN di depan Warkop AVI

Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan kata – kata kasar “Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu” sehingga membuat Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi korban MOH. IKHSAN NAWAWI dengan diikuti oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO lalu mereka menjambak rambut korban IKHSAN dan YENNI selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu menampar pipi IKHSAN, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong YENNI hingga terjatuh di atas tanah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YANU ADHI BRATA mendatangi korban MOH. IKHSAN kemudian memukul MOH IKHSAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka IKHSAN, kemudian KODIR dari arah depan mendorong dada MOH. IKHSAN menggunakan bahu kanannya serta memukul MOH. IKHSAN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal masing-masing 1 (satu) kali ke arah muka mengenai mulut dan mata MOH. IKHSAN sehingga MOH. IKHSAN terjatuh dan Handphone milik MOH. IKHSAN juga jatuh, kemudian Handphone MOH. IKHSAN diambil oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, lalu keributan dileraikan oleh orang yang ada di lokasi dan orang itu mengajak MOH. IKHSAN pulang, sebelum pulang MOH. IKHSAN NAWAWI sempat mencari Handphonenya dan menanyakan hal tersebut kepada SHELA namun yang bersangkutan tidak mengetahuinya kemudian setelah Terdakwa II. YENNI FATMAWATI berhasil membawa dan menguasai Handphone milik MOH. IKHSAN kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA selanjutnya Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dibawa pulang ke tempat kost Terdakwa I. YANU ADHI BRATA di Cangkring Sidokare yang juga tempat kost Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III AFIATUS SAIDAH, setelah ditempat kost Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA akan diserahkan kepada Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH namun Terdakwa II. YENNI FATMAWATI mengusulkan agar Handphone tersebut dijual saja dan uangnya dibagi terhadap usulan tersebut Terdakwa III AFIATUS SAIDAH menyetujui kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA jual di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN dengan harga Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi bertiga;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2165440 tanggal 02 Juni 2022, atas nama MOH. IKHSAN NAWAWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri., S.H., Sp.F., dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, korban MOH. IKHSAN NAWAWI mengalami memar dibagian kelopak mata kanan, luka lecet dibagian bawah lutut kanan dan luka lecet dibagian lutut kiri;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu di depan Warkop di GOR Sidoarjo dan dapat dilihat orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar Handphone yang Para Terdakwa ambil dan Para Terdakwa jual;
- Bahwa Handphone milik MOH. IKHSAN NAWAWI sudah ditemukan;
- Bahwa kalau Handphone MOH. IKHSAN NAWAWI tidak kembali MOH. IKHSAN NAWAWI mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa tidak memberi santunan kepada korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah person baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan dirinya bernama Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa mengarah bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka bahwa perbuatan dari petindak dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan untuk melakukan perbuatan dan petindak sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang sasarannya adalah manusia atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI dan Saksi SITI BIDAYAH alias SHELA yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat dilingkungan GOR Sidoarjo Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, telah memukul dan menjambak rambut MOH. IKHSAN NAWAWI, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I. YANU ADHI BRATA bersama Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH, LESO dan KODIR berada di Warung Kopi AVI milik Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH yang terletak dilingkungan GOR Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa II. YENNI FATMAWATI bersama dengan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH dan LESO sedang bernyanyi dengan menggunakan *speaker*, tidak berapa lama korban MOH. IKHSAN NAWAWI yang ada di Warkop SEVEN di depan Warkop AVI berteriak dengan kata – kata kasar “*Hoe.. hoe.. Afi jancuk wong wedok kok nyanyinya gitu*” sehingga membuat Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH tersinggung dan langsung mendatangi korban MOH. IKHSAN NAWAWI dengan diikuti oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan LESO lalu mereka menjambak rambut korban IKHSAN dan YENNI selain menjambak juga menarik Kaos yang dikenakan IKHSAN lalu menampar pipi IKHSAN, karena IKHSAN merasa kesakitan kemudian IKHSAN berusaha melepaskan diri dengan mendorong YENNI hingga terjatuh di atas tanah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YANU ADHI BRATA mendatangi korban MOH. IKHSAN kemudian memukul MOH IKHSAN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka IKHSAN, kemudian KODIR dari arah depan mendorong dada MOH. IKHSAN menggunakan bahu kanannya serta memukul MOH. IKHSAN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal masing-masing 1 (satu) kali ke arah muka mengenai mulut dan mata MOH. IKHSAN sehingga MOH. IKHSAN terjatuh;

Menimbang, bahwa para Saksi dan Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu di depan Warkop di GOR Sidoarjo dan dapat dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum (Korban Hidup) No. Register : 2165440 tanggal 02 Juni 2022, atas nama MOH. IKHSAN NAWAWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri., S.H., Sp.F., dokter Instalasi Kedokteran

Halaman 19 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, korban MOH. IKHSAN NAWAWI mengalami memar dibagian kelopak mata kanan, luka lecet dibagian bawah lutut kanan dan luka lecet dibagian lutut kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsure dari dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Penuntut Umum tersebut di atas, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi secara lengkap dan terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dapat dibuktikan dalam dakwaan kesatu maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu maka unsur barang siapa dalam dakwaak Kedua dinyatakan terbukti pula;

Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil " adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki “ adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI dan Saksi SITI BIDAYAH alias SHELA menerangkan bahwa pada MOH. IKHSAN NAWAWI dikeroyok oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat dilingkungan GOR Sidoarjo, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang milik MOH. IKHSAN NAWAWI terjatuh dan sempat

Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari dan ditanyakan kepada Saksi SHELA namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan setelah Handphone milik MOH. IKHSAN NAWAWI terjatuh kemudian Handphone tersebut di ambil oleh Terdakwa II. YENNI FATMAWATI kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA selanjutnya Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dibawa pulang ke tempat kost Terdakwa I. YANU ADHI BRATA di Cangkring Sidokare yang juga tempat kost Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III AFIATUS SAIDAH, setelah ditempat kost Handphone tersebut oleh Terdakwa I. YANU ADHI BRATA akan diserahkan kepada Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH namun Terdakwa II. YENNI FATMAWATI mengusulkan agar Handphone tersebut dijual saja dan uangnya dibagi terhadap usulan tersebut Terdakwa III AFIATUS SAIDAH menyetujui kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa I. YANU ADHI BRATA jual di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN dengan harga Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa Saksi TRIONO SETIAWAN menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, bertempat di Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare milik TRIONO SETIAWAN telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang dari Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dengan harga Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang yang semula berada di lingkungan GOR Sidoarjo kemudian berada Counter TRI CELL jalan Kutuk Barat nomor 21 Sidokare, karena dijual, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut seolah olah barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya Terdakwa II. YENNI FATMAWATI yang mnegambil Handphone sedang Terdakwa I. YANU ADHI BRATA dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH

Halaman 22 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.



yang mengawasi kemudian Terdakwa I. YANU ADHI BRATA membawa pulang tempat kost di Cangkring Sidokare dan menjualnya atas persetujuan Terdakwa II. YENNI FATMAWATI dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terbukti maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu kiranya diperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana semata-mata tidaklah dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita atau sebagai tindakan balas dendam akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;
- Handphone korban telah ditemukan;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta akibat yang ditimbulkan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hijau toska;

Oleh karena barang bukti tersebut milik MOH. IKHSAN NAWAWI maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang undang Hukum Pidana serta Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YANU ADHI BRATA, Terdakwa II. YENNI FATMAWATI, dan Terdakwa III. AFIATUS SAIDAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo Type CPH2235 (Reno 6) warna hijau toska;

Dikembalikan kepada Saksi MOH. IKHSAN NAWAWI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Sigit Pangudianto, S.H., M.H.**, dan **Sriwati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda, tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Boengah Harjanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Wahid, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M. H.,

Budi Santoso, S.H.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Perkara Nomor 538/Pid. B/2022/PN Sda.